



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**



**TENTANG
KERJA SAMA BIDANG TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor Pihak Pertama : 12/MoU/2021

Nomor Pihak Kedua : B/34 /UN11/HK.07.00/2021

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Empat, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (24-02-2021), bertempat di Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. **Aminullah Usman, S.E., Ak., M.M**, Wali Kota Banda Aceh yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Nomor: 131.11 – 2923 Tahun 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Kota Banda Aceh**, yang beralamat di Jalan, Tgk, Abu Lam U, No. 7. Banda Aceh selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.**: Rektor Universitas Syiah Kuala, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 94/M/KPT.KP/2018 Tanggal 26 Februari 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Syiah Kuala**, yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief Kopelma Darussalam, Banda Aceh 23111, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan Pemerintah Kota Banda Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah perguruan tinggi negeri yang berkedudukan di Darussalam, Banda Aceh, yang mengemban amanat, tugas, dan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.; dan

Paraf**PIHAK PERTAMA**: _____

Paraf**PIHAK KEDUA**: _____

Halaman1dari5

- c. **PARA PIHAK** mempunyai potensi dan kemampuan yang dapat diintegrasikan serta didayagunakan bersama demi meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.
- d. Nota Kesepahaman ini merupakan perpanjangan dari Nota Kesepahaman sebelumnya yang bernomor:

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut.

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

- (1) Maksud diadakannya Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) serta pengembangan sumber daya manusia **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mensinergikan tugas dan fungsi serta kewenangan **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan pemanfaatan potensi daerah dan kapasitas sumber daya manusia guna menunjang proses pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Aceh serta bermanfaat khususnya bagi masyarakat Kota Banda Aceh dan sivitas akademika Universitas Syiah Kuala.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerjasama dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, riset, dan inovasi dalam bingkai Tridarma Perguruan Tinggi untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia Kota Banda Aceh dan sivitas akademika Universitas Syiah Kuala.

PELAKSANAAN

PASAL 3

- (1) Berkenaan dengan hal-hal teknis, pendanaan per program kegiatan, dan perincian lebih lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam satu atau lebih Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan institusi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Kota Banda Aceh (SKPK) atau unit kerja terkait yang secara teknis membidangi materi Perjanjian Kerja Sama; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** dilaksanakan oleh pimpinan lembaga atau unit kerja yang relevan, yang secara teknis membidangi materi Perjanjian Kerja Sama atau tim yang diberi tugas untuk melaksanakan program kerja sama tertentu.

JANGKA WAKTU

PASAL 4

- (1) **PARA PIHAK** sepakat tentang jangka waktu Nota Kesepahaman yaitu 5 (lima) tahun, yang mulai berlaku sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, dan pada waktunya dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk satu atau lebih Perjanjian Kerja Sama, yang harus dibuat dalam kurun waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan satupun Perjanjian Kerja Sama, Nota Kesepahaman ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
- (4) **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang waktu pembuatan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dengan ketentuan kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk Adendum, dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2).
- (5) Apabila Nota Kesepahaman ini hendak diakhiri oleh salah satu **PIHAK** maka **PIHAK** yang akan mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan lebih dahulu secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

ANGGARAN

PASAL 5

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** menurut tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf **PIHAK PERTAMA**: _____

Paraf **PIHAK KEDUA**: _____

Halaman 3 dari 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 6

Jika terjadi perbedaan penafsiran yang mengakibatkan terjadinya sengketa hukum, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya terlebih dahulu secara kekeluargaan berdasarkan asas musyawarah dan mufakat. Namun apabila dalam hal ini tidak tercapai kesepakatan, **PARA PIHAK** sepakat memilih tempat kediaman hukum dan domisili di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh.

KORESPONDENSI

PASAL 7

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

Pemerintah Kota Banda Aceh

Alamat : Jalan, Tgk, Abu Lam U, No. 7. Banda Aceh

U.p. : Asisten Pemerintahan, Keistimewaan, dan Kesejahteraan Rakyat

Telepon : 0812-6940-4448

E-mail : faisal.sstp@gmail.go.id

PIHAK KEDUA :

Universitas Syiah Kuala

Alamat : Jl. T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh (23111)

U.p. : WR IV (Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat)

Telepon : (0651) – 7551237

Faksimile : (0651) – 7554229

E-mail : wr4@unsyiah.ac.id

- (2) Setiap perubahan alamat yang tercantum/ diatur pada ayat (1) tersebut di atas wajib diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang bersangkutan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, alamat yang tercantum/diatur dalam Nota Kesepahaman ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

KETENTUAN LAIN

PASAL 8

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) **PARA PIHAK** menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan membuat satu Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.

Paraf **PIHAK PERTAMA**: _____


Paraf **PIHAK KEDUA**: _____

Halaman 4 dari 5

- (3) Nota Kesepahaman ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (4) Nota Kesepahaman dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.



Demikianlah Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,



Aminullah Usman, S.E., Ak., M.M

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.
REKTOR